



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Rekomendasi Gubernur Untuk Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Untuk Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional
2. Melampirkan Data Administrasi dan Teknis, antara lain : Data Administrasi • Fotokopi Izin Lingkungan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan beserta dokumen lingkungan. • Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan • Fotokopi Izin Lokasi/Surat Keterangan Tidak Perlu Izin Lokasi • Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • Surat Izin Usaha Perdagangan • Fotokopi Bukti Asuransi Lingkungan • Foto Berwarna Alat Analisa Limbah B3 di Lokasi Kegiatan pengumpulan limbah B3 • Fotokopi ijazah/sertifikat Tenaga Kerja Terdidik di Bidang Analisa & Pengelolaan Limbah B3 Data Teknis • Foto Copy Dokumen UKL-UPL • Layout dan Desain bangunan dan/atau fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 serta tata letak tempat pengumpulan limbah B3 • Foto Fasilitas tempat penyimpanan/pengumpulan limbah B3 • SOP penerimaan dan perpindahan limbah B3 serta ruang lingkup/wilayah kegiatan pengumpulan limbah B3 • SOP tata cara penyimpanan, pengemasan dan pemberian simbol limbah B3 • Diagram alir tentang pengelolaan limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pemohon pengajuan pemenuhan komitmen ke DPMPTSP
2. Penyerahan berkas permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
3. Kelayakan / ketidaklayakan pemohon rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim ke DPMPTSP Prov. Kaltim, apabila tidak lengkap administrasi maka akan di kembalikan ke pemohon
4. DPMPTSP Prov. Kaltim menerbitkan persetujuan / penolakan surat rekomendasi izin pengelolaan limbah b3 skala nasional untuk pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Jangka Waktu proses Gubernur untuk izin pengelolaan limbah B3 skala Nasional paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional.



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Telpon : 0541-760304 Fax : 0541-760303 Email :rudiansyah.alhamid@yahoo.com / dlhkaltimprov.go.id

Website : dinaslh.kaltimprov.go.id/